



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5587);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan Struktural.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kelas D.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unit organisasi bersifat khusus.

- (4) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rumah sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, dan menerapkan pola keuangan BLUD.
- (5) Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur dan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) RSUD mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta dengan melaksanakan upaya rujukan;
 - b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medik;
 - b. penyelenggaraan pelayanan asuhan perawatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik non medik;
 - d. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB III
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan Organisasi RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari:

1. Direktur;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
4. Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik;
5. Komite;
6. Satuan Pemeriksaan Internal;
7. Instalasi/Unit; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas
Unsur-Unsur Organisasi

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin RSUD dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur RSUD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta administrasi dan keuangan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. Penetapan program kerja dan perumusan visi misi dan tujuan organisasi RSUD;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan administrasi dan keuangan;
 - d. Pengendalian pelaksanaan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, di lingkup kabupaten maupun di luar kabupaten atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penetapan sistem, prosedur dan tata kerja di lingkungan RSUD berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - g. Pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD berdasarkan Standar Operasional Prosedur;
 - h. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis terhadap Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi/Unit dan Komite; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program, pengelolaan data elektronik, pengawasan internal dan kegiatan pengelolaan sarana umum di lingkungan RSUD sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional program kerja, kegiatan dan anggaran ketatausahaan keuangan, perencanaan program, pengelolaan data elektronik, pengawasan internal, kegiatan pengelolaan sarana umum di lingkungan RSUD sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit / instansi terkait sesuai dengan rencana program kegiatan;
- c. menyusun kebijakan teknis kegiatan administrasi dan keuangan yang sesuai dengan petunjuk teknis;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program, pengelolaan data elektronik, kegiatan pengelolaan sarana umum di lingkungan RSUD;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas membantu direktur dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - b. menyusun tata kerja di lingkungan Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya.
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program, berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada pelayanan medik dan penunjang medik;
 - e. mengkoordinasikan bahan, sarana, dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk peningkatan kinerja;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja pelayanan kesehatan;
 - g. mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program di Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - h. melaksanakan pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang medik;
 - i. mengkoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
 - j. menyusun kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang mudik beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya;
 - k. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik
Pasal 8

- (1) Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik mempunyai tugas membantu direktur dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan penunjang sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik;
 - b. menyusun tata kerja di lingkungan Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya.
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program, berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik;
 - e. melaksanakan kegiatan pengelolaan sanitasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. mengevaluasi kegiatan bawahan serta tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan karir;
 - g. melaksanakan kerja sama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang keperawatan dan pelayanan non medik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima
Komite
Pasal 9

- (1) Komite dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) serta meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- (2) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan rumah sakit, memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (4) Komite dibentuk oleh Direktur, dengan susunan organisasi berdasarkan kebutuhan untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun dan sesudah masa kerja berakhir dapat dipilih kembali.
- (5) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) Pembentukan, fungsi dan uraian tugas Komite Rumah Sakit diatur melalui Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Satuan Pemeriksaan Internal
Pasal 10

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pengawasan serta audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk oleh Direktur, dengan susunan organisasi berdasarkan kebutuhan untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun dan sesudah masa kerja berakhir dapat dipilih kembali.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Pembentukan, fungsi dan uraian tugas Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit diatur melalui Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh
Instalasi/Unit
Pasal 11

- (1) Instalasi/unit merupakan unsur organisasi yang berbentuk satuan kerja nonstruktural dan mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pelayanan dan administrasi Rumah Sakit.
- (2) Instalasi/unit dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi/unit dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pengembangan dan pengurangan instalasi/unit dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur, disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Direktur yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, Jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
DEWAN PENGAWAS
Pasal 13

- (1) Pemilik Rumah Sakit/Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahan sakitan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (5) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang undangan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
ESELON

Pasal 14

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator atau sebutan lainnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medik, Instalasi/Unit, dan Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan fungsional tertentu.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 22

Dalam hal Direktur berhalangan, maka ditunjuk Subbagian Tata Usaha sebagai Pejabat yang mewakili Direktur berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pengangkatan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY